



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG  
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada PKL untuk melakukan usaha dan untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif maka perlu dilakukan Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban PKL di Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dindagkop dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
10. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
11. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
12. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

13. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Pekalongan.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Sarana dan Prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
16. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/swasta untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
17. Kawasan Khusus adalah kawasan tempat usaha PKL yang diatur secara khusus dengan memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Penataan;
- b. Larangan dan Sanksi; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan

## BAB III

### PENATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengaturan Umum

#### Pasal 3

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan;
- b. pendaftaran;

- c. penetapan lokasi dan tempat usaha;
- d. penertiban; dan
- e. pemindahan.

#### Paragraf Kesatu

#### Pendataan

#### Pasal 4

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan secara mandiri oleh Dindagkop dan UKM atau dengan melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. pembentukan tim;
  - b. penyusunan jadwal pelaksanaan pendataan;
  - c. pemetaan lokasi;
  - d. pendataan, validasi, dan pemutakhiran data PKL; dan
  - e. penyusunan laporan hasil pendataan.

#### Pasal 5

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan :

- a. identitas PKL;
- b. lokasi PKL;
- c. jenis tempat usaha; dan
- d. bidang usaha.

#### Pasal 6

- (1) Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa KTP, Keterangan domisili, atau identitas lain yang diatur menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Identitas PKL menjadi pertimbangan dalam melakukan pembinaan terhadap PKL.

#### Pasal 7

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan

- b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. lesehan/gelaran;
  - b. tenda; dan
  - c. shelter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gerobak beroda, becak dan sepeda.

#### Pasal 8

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. asesoris;
- d. pakaian;
- e. peralatan sekolah/rumah tangga;
- f. sepatu, sandal dan tas;
- g. buah;
- h. tanaman hias;
- i. ikan hias;
- j. barang antik;
- k. mainan anak; dan
- l. barang/jasa lain.

#### Paragraf Kedua

#### Pendaftaran

#### Pasal 9

- (1) Dindagkop dan UKM melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua PKL.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dindagkop dan UKM.
- (4) Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk/KTP yang masih berlaku, diutamakan penduduk Kota Pekalongan;
  - b. foto Copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Pas Photo 4 X 6 sebanyak 2 lembar;

- d. materai 6 (enam) ribu 1 lembar;
  - e. sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
  - f. Surat pernyataan:
    - 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
    - 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
    - 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
    - 4. kesediaan mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
    - 5. menyediakan tempat sampah bagi tempat usaha; dan
    - 6. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir bagi tempat usaha kuliner.
- (5) PKL yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan akan diberikan Kartu Identitas PKL.

#### Pasal 10

PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dilakukan penertiban.

#### Pasal 11

PKL harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dindagkop dan UKM.

#### Paragraf Ketiga

#### Penetapan Lokasi dan Tempat Usaha

#### Pasal 12

- (1) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada 3 (tiga) kategori zona, yaitu :
  - a. Zona merah yaitu lokasi yang dilarang untuk kegiatan PKL;
  - b. Zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu; dan
  - c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan PKL.
- (2) Penetapan lokasi menjadi pertimbangan dalam menentukan ukuran tempat usaha bagi aktivitas PKL.

- (3) Penetapan lokasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan.

#### Pasal 13

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. area di atas saluran sungai, saluran air;
- b. area di atas taman kota; dan
- c. tempat lain yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 14

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk kegiatan PKL pada :
  - a. hari Sabtu dan/atau hari Minggu;
  - b. hari lain pada saat diselenggarakannya kegiatan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan / atau masyarakat.
- (2) Zona Kuning dapat digunakan untuk kegiatan PKL setelah mendapatkan izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Area yang termasuk zona kuning meliputi :
  - a. fasilitas umum milik pemerintah daerah berupa lapangan, bangunan gedung, jalan, dan hutan kota;
  - b. fasilitas umum berupa jalan yang akan dipergunakan untuk kegiatan PKL dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan Instansi terkait;

#### Pasal 15

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka (1) huruf c digunakan untuk lokasi PKL dengan penetapan tempat dan pengaturan waktu sebagaimana dalam Lampiran huruf a peraturan ini.

#### Pasal 16

- (1) Tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur ukurannya sebagai berikut :
  - a. ukuran tempat usaha bagi PKL non kuliner paling panjang 2 meter dan paling lebar 2 meter;
  - b. ukuran tempat usaha bagi PKL kuliner paling panjang 5 meter dan paling lebar 3 meter;

- c. ukuran tempat usaha bagi PKL berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter dan paling lebar 1 (satu) meter; dan
  - d. ukuran shelter menyesuaikan dengan luasan tempat berjualan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistem bongkar pasang.
  - (3) Dalam hal, tempat usaha berdekatan dengan persimpangan, baik yang telah terpasang *traffic light* atau belum terpasang *traffic light*, jarak tempat usaha paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter dari titik persimpangan tersebut.

#### Paragraf Keempat Penertiban

##### Pasal 17

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf Kelima Pemindahan

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan lokasi PKL.
- (2) Pemindahan lokasi PKL sebagai akibat terjadinya perubahan perencanaan penggunaan lahan dilakukan dengan pentahapan :
  - a. sosialisasi kepada PKL tentang perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang wilayah;
  - b. musyawarah terkait teknis pemindahan atau relokasi dengan tetap mempedomani zonasi lokasi PKL.

#### Bagian Kedua Pengaturan Khusus

##### Paragraf Kesatu Umum

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan khusus dalam penataan PKL pada kawasan tertentu.

- (2) Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ke Kota Pekalongan.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jalan Cendrawasih;
  - b. Jalan Rajawali Utara.
- (4) Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga; atau
  - c. Pihak ketiga dengan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap memprioritaskan penduduk Kota Pekalongan dan kemampuan berkontribusi bagi pendapatan Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) menunjuk Dindagkop dan UKM untuk mengelola kawasan khusus.
- (2) Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dindagkop dan UKM berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi terkait
- (3) Dindagkop dan UKM membuat perjanjian dengan PKL terkait pengelolaan di kawasan khusus.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan PKL melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga atau oleh Pihak Ketiga secara mandiri, maka Penyelenggaraan pengelolaan PKL dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Bidang usaha di kawasan Jl. Cendrawasih dan Jl. Rajawali Utara adalah usaha makanan / kuliner khas Pekalongan dan/atau kekinian.
- (2) PKL makanan atau kuliner yang menempati lokasi kawasan khusus wajib meningkatkan kemampuannya untuk dapat menyediakan makanan khas / makanan kekinian yang mempunyai daya tarik tinggi.

- (3) PKL pada kawasan khusus selain ikut menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan, juga mempunyai beban kontribusi pendapatan Daerah.
- (4) Besaran kontribusi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (5) PKL yang tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengundurkan diri dan pindah dari kawasan khusus.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Paragraf Kedua  
Kawasan Jl. Cendrawasih

Pasal 23

- (1) PKL pada Kawasan Khusus Jl. Cendrawasih diatur secara bergantian setiap hari dengan sebutan PKL Siang dan PKL Malam.
- (2) PKL Siang membuka usaha dagangnya mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) PKL Malam membuka usaha dagangnya mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 24

- (1) PKL pada Kawasan Khusus Jl. Cendrawasih membuka layanan pengunjung di trotoar sepanjang Jl. Cendrawasih setiap hari, kecuali PKL Malam pada hari Sabtu.
- (2) Pada hari Sabtu malam Minggu, PKL Malam menambah layanan pengunjung di badan Jl. Cendrawasih sampai selesainya jam operasi pada pukul 24.00 WIB.
- (3) Badan Jl. Cendrawasih yang dipergunakan pada hari Sabtu malam Minggu adalah mulai dari pertigaan Jl. Kepodang ke arah timur sampai simpang Jl. Merak.
- (4) Penutupan Jl. Cendrawasih dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan Instansi terkait.

Paragraf Ketiga  
Kawasan Jl. Rajawali Utara

#### Pasal 25

- (1) PKL pada Kawasan Khusus Jl. Rajawali Utara diatur secara bergantian setiap hari dengan sebutan PKL Siang dan PKL Malam.
- (2) PKL Siang membuka usaha dagangnya mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) PKL Malam membuka usaha dagangnya mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

#### Pasal 26

- (1) PKL pada Kawasan Khusus Jl. Rajawali Utara membuka layanan pengunjung di badan Jl. Rajawali Utara setiap hari dengan tetap memberikan akses kendaraan roda dua pada siang hari.
- (2) Badan Jl. Rajawali Utara yang dipergunakan mulai dari gerbang sebelah barat ke arah timur sepanjang lokasi stan PKL.
- (3) Penutupan Jl. Rajawali Utara pada malam hari dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan instansi terkait.

#### Pasal 27

- (1) Kawasan Khusus Jl. Rajawali Utara diprioritaskan untuk PKL yang sudah lama berdagang di Jl. Rajawali Utara, disekitar Lapangan Jetayu, menyajikan kuliner khas Pekalongan, dan / atau kuliner kekinian,
- (2) PKL di sekitar Lapangan Jetayu yang tidak tertampung di Kawasan Khusus Jl. Rajawali Utara direlokasi di Jl. WR. Supratman, Jl. Merak, dan Jl. Merpati.

### BAB IV

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 28

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL baik di lokasi *shelter* atau *non shelter* yang telah ditetapkan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. memindahtangankan Kartu Identitas PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Dindagkop dan UKM;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha di kawasan khusus atau shelter tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;

- f. memperdagangkan minuman keras, narkoba, dan/atau barang illegal lainnya;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah diizinkan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah terkait;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya;
- j. meninggalkan perlengkapan dan barang dagangan;

#### Pasal 29

PKL yang melanggar Pasal 28 kecuali huruf d dan huruf i diberikan sanksi berupa penertiban oleh Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Tata cara penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi penertiban pertama, serta penertiban kedua dan selanjutnya.
- (2) Penertiban pertama dilakukan dengan cara pengamanan peralatan dan / atau perlengkapan dagangan.
- (3) Peralatan, perlengkapan, dan barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil 3 (tiga) hari setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Penertiban kedua dan selanjutnya dilakukan dengan cara pengamanan peralatan dan / atau perlengkapan dagangan.
- (5) Peralatan dan / atau perlengkapan dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diambil 7 (tujuh) hari setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berupa Surat Pernyataaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, fotocopy KTP, dan Surat Pengantar dari Kelurahan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

Walikota melalui Dindagkop dan UKM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKL.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Pekalongan, dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.-

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 18 Mei 2020

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH


BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN  
DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI  
LIMA

DAFTAR ISI LAMPIRAN :

- a. Lokasi Dan Waktu Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Pekalongan;
- b. Formulir Pendaftaran Pedagang Kaki Lima ( Pk5 )
- c. Surat Pernyataan

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

a. Lokasi Dan Waktu Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Pekalongan

<b>No.</b>	<b>LOKASI</b>	<b>JAM USAHA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Trotoar Alun-alun	05.00 – 15.00 16.00 – 04.00	Bagian Utara
2.	Trotoar Jl. KH. Wahid Hasyim	05.00 – 15.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur mulai dari simpang tiga Jl.Nusantara s.d. Jl.Maninjau
		16.00 – 04.00	Bagian Barat (mulai dari simpang empat Jl. Hayam Wuruk s.d. simpang Jl. Alun-alun)
		05.00 – 08.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur (mulai dari simpang empat Jl. Hayam Wuruk s.d. simpang Jl. Alun-alun)
3.	Trotoar Jl. Kartini	16.00 – 04.00	Bagian Timur dan Barat
4.	Shelter Sorogenen	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Trotoar sebelah utara Jl. Mawar
		05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Trotoar sebelah selatan Jl. Melati
5.	Shelter Lapangan Mataram	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Trotoar Bagian Timur
6.	Trotoar Jl. KH. Agus Salim - Simpang Jl. Dr Cipto Traffic Light ke Utara sampai simpang Jl Bandung dan Jl Melati  - Simpang Jl Bandung dan Jl Melati sampai simpang Jl Patinus	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat
		05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur dan Barat
7.	Trotoar Jl. Hasanudin	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
8.	Trotoar Jl. Sultan Agung	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
9.	Trotoar Jl. Dr. Wahidin	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
10.	Trotoar Jl. A. Yani	16.00 – 04.00	Bagian Timur
11.	Trotoar Jl. HOS. Cokroaminoto	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
12.	Shelter Jl. Merpati	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Selatan

13.	Trotoar Jl. Merak	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
14.	Shelter Kepodang	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat (Sebelah Timur SMPN 2 Pekalongan)
15.	Shelter Cendrawasih	08.00 – 14.00 16.00 – 24.00	Sebelah Selatan
16.	Shelter Rajawali (antara Musium Batik dan Batik TV)	08.00 – 14.00 16.00 – 24.00	Sebelah Utara
17.	Trotoar Jl. Resimen 17	16.00 – 24.00	Bagian Barat
18.	Trotoar Jl. Angkatan 45	16.00 – 24.00	Bagian Timur
19.	Trotoar Jl. Veteran	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
20.	Trotoar Jl. Tentara Pelajar - mulai simpang Jl Veteran sampai simpang Jl Progo  - mulai simpang jalan progo sampai TL  - mulai dari TL SMPN 2 sampai simpang Jl Kutilang	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00  05.00 – 14.00 16.00 – 04.00  05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Utara dan Selatan  Bagian Timur  Bagian Timur
21.	Trotoar Jl. WR. Supratman	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
22.	Trotoar Jl. Progo	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
23.	Shelter Jl. Pembangunan	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur dan Utara (Sekitar PDAM)
24.	Trotoar Jl. Kusuma Bangsa	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
25.	Trotoar Jl. Gajah Mada	16.00 – 04.00	Bagian Selatan
26.	Trotoar Jl. Salak	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Selatan
27.	Trotoar Jl. Urip Sumoharjo	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
28.	Trotoar Jl. Gatot Subroto	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
29.	Trotoar Jl. Letjen Suprpto	16.00 – 04.00	Bagian Utara dan Selatan
30.	Trotoar Jl. Kurinci	16.00 – 04.00	Bagian Barat
31.	Trotoar Jl. Teratai	16.00 – 04.00	Bagian Barat
32.	Trotoar Jl. Imam Bonjol	16.00 – 04.00	Bagian Barat

33.	Trotoar Jl. Diponegoro	16.00 – 04.00	Bagian Timur
34.	Trotoar Jl. Bahagia Ruas Timur	16.00 – 04.00	Bagian Barat

b. Formulir Pendaftaran Pedagang Kaki Lima ( PKL )

FORMULIR PENDAFTARAN PEDAGANG KAKI LIMA ( PKL )

No. Pendaftaran :  
(Diisi Petugas)

Hal : Permohonan Pendaftaran Lokasi PKL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

(sesuai KTP) .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan izin Penggunaan Lokasi PKL :

1. Usaha baru
2. Pindah Tempat Usaha  
Izin lama Nomor..... Tanggal.....
3. Perpanjangan Izin penggunaan lokasi  
Nomor..... Tanggal .....
4. Keterangan usaha :
  1. Lokasi Usaha :
    - a. Jalan : .....
    - b. Depan : .....
    - c. Sebelah Kiri : .....
    - d. Sebelah Kanan : .....
    - e. Luas : ..... meter x ..... meter
  2. Desa/Kelurahan : .....
  - a. RT.....RW..... Kecamatan .....
  3. Waktu kegiatan usaha :
    - a. Siang hari (07.00 WIB – 17.00 WIB)
    - b. Malam hari(16.00 WIB – 04.00 WIB)
    - c. Lainnya.....
  4. Jenis dagangan :.....

Pekalongan,.....

Yang mangajukan,  
Materai  
Rp 6.000,-  
( nama pemohon )